



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / xxx;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxx/xxx/xxx/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Agustus 2024 dibawah register Nomor xxx/Pid/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI NO. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Helai Hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL;
- 1 (Satu) Helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan;
- 1 (Satu) Helai tanktop berwarna putih agak kusam;
- 1 (Satu) Helai Bra berwarna ungu;
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam berwarna Cream agak kusam dan ada bekas bercak darah Haid;
- 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE di bagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar saksip dibagian belakang;
- 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan RICSONY.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hukum Acara Pidana harus ditegakkan dan menjadi nilai suatu profesional penegak hukum, maka adalah menjadi wajib untuk menilai dasar suatu perkara yang telah diperiksa dipersidangan pengadilan, apakah telah terpenuhi syarat-syarat sebagai suatu dakwaan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku atau sebaliknya yaitu tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yang menjadi tanggungjawab Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib untuk memenuhi persyaratan suatu surat dakwaan baik secara formil maupun secara materil, sehingga berikutnya dapat dinilai penuntutan berjalan pada koridor yang benar atau yang tidak benar untuk dinyatakan layak atau tidak dakwaan dapat didakwakan kepada diri Terdakwa, dan tentu saja dapat menjadi tegas penegakan peraturan hukum acara pidana dengan segala kosekuensi hukumnya.

Bahwa dalam perkara aquo atas dakwaan Penuntut Umum telah Kami uraian pada analisa Yuridis dan oleh karena itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum dapat dinyatakan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana dan dakwaan menjadi batal demi hukum serta tuntutan Penuntut Umum menjadi tidak berdasar, dan terhadap Terdakwa dapat dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa Hukum Pidana harus ditegakkan dan menjadi nilai keadilan bagi pencari keadilan baik dari pihak Pelapor/Penuntut Umum maupun dari pihak Terlapor/Penasihat Hukum di persidangan pengadilan, apakah unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat cukup terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan untuk dinyatakan telah terjadi perbuatan yang terbukti sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau sebaliknya justru berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak dapat cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Bahwa dalam perkara aquo atas dakwaan Penuntut Umum telah Kami uraian pada analisa Yuridis bahwa terhadap Dakwaan Kesatu yang dipilih oleh Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa, pada unsur yang point Ad.2 dan point Ad.3 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdapat bagian dari unsur unsur yang tidak dapat terbukti atau tidak dapat dipenuhi oleh fakta persidangan, oleh karena itu sudah sepatutnya dapat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tuntutan Penuntut Umum menjadi tidak dapat diberlakukan terhadap diri Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dapat dinyatakan Bebas dari segala tuntutan hukum.

3. Bahwa meskipun Terdakwa mengakui telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun tidak pula dapat dipungkiri bahwa dalam perkara aquo baik secara Hukum Acara Pidana maupun secara Hukum Pidana

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat hal-hal yang mendasari dan terbukti tidak dapat dipersalahkan secara pidana terhadap diri Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal ini pun sejalan dengan asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege yang artinya “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana”.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024;
2. Mengabulkan semua tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-xxx/TJT/08/2024 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-xxx/TJT/02/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Hewan Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur atau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 terdakwa menghubungi anak korban yang masih berusia 15 (lima belas tahun) yang lahir pada tanggal 07 Nopember 2008 hal ini sesuai dengan Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : xxx tanggal 07 April 2015 yang ditandatangani oleh xxx yang dilegalisir, melalui Facebook menanyakan keberadaan anak korban lalu anak korban menjawab sedang berada dirumah kemudian terdakwa mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya, lalu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wib anak korban, mengirim pesan melalui messenger kepada terdakwa apakah terdakwa bisa menjemput anak korban lalu terdakwa menjawab bisa kemudian anak korban meminta terdakwa untuk menunggu di lorong lalu terdakwa menjemput anak korban di lorong jalan rumah anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak korban yakni Ayah Anak Korban, namun anak korban mengatakan apabila tempatnya sepi anak korban tidak mau namun terdakwa menerangkan bahwa tempatnya ramai lalu anak korban mengiyakan ajakan terdakwa kemudian terdakwa dan anak korban pergi ke Pasar Hewan lalu setelah sampai di Pasar Hewan terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di bawah meja dan beristirahat, lalu anak korban berbaring di bawah meja setelah itu terdakwa masuk ke dalam meja dan berbaring di samping anak korban sambil memeluk anak korban lebih kurang selama 10 (Sepuluh) Menit setelah itu terdakwa dan anak korban duduk di depan mengobrol sambil terdakwa memegang tangan serta mengelus kepala anak korban, setelah itu terdakwa pergi mengantarkan temannya sedangkan anak korban menunggu di Pasar Hewan, setelah terdakwa kembali anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkan anak korban untuk pergi ke Masjid untuk buang air kecil, kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol di masjid, saat itu terdakwa menawarkan anak korban untuk membeli jajan namun anak korban menolaknya, lalu terdakwa juga menawarkan anak korban apakah mau pulang atau main namun anak korban menolaknya dan meminta untuk pergi main lebih dahulu setelah itu terdakwa mengajak anak korban pergi membeli minuman dan jalan-jalan ke daerah Puding dengan menaiki sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa dan anak korban kembali ke Pasar Hewan saat sampai di Pasar Hewan terdakwa dan anak korban duduk berdampingan dan bermain handphone, kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengelus kepala anak korban sebanyak 2 (Dua) kali, lalu anak korban masuk ke dalam meja dan baring di dalam meja, sedangkan terdakwa masih duduk di depan sambil merokok, sekira pukul 11.35 WIB anak korban mengajak terdakwa untuk makan, lalu terdakwa dan anak korban makan di toko yang ada di depan Pasar Hewan kemudian setelah selesai makan terdakwa kembali mengajak anak korban pergi jalan-jalan ke SK 22, SK 23 dengan menggunakan sepeda motor setelah itu kembali ke Pasar Hewan, saat itu terdakwa menceritakan orang tuannya sambil memegang tangan kanan anak korban dan menyender di bahu kanan anak korban sekira pukul 14.30 anak korban mengajak terdakwa ke masjid untuk buang air kecil dan sholat lalu terdakwa mengantarkan anak korban ke Masjid,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Sholat terdakwa kembali membawa anak korban ke Pasar Hewan setelah sampai di Pasar Hewan terdakwa dan anak korban kembali mengobrol lalu sekira pukul 18.00 WIB anak korban menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa akan masuk lebih dulu ke bawah meja lalu terdakwa mengatakan agar anak korban duluan selang beberapa menit kemudian terdakwa baru masuk ke dalam setelah membuat api, lalu terdakwa berbaring menghadap anak korban sedangkan anak korban bermain HP setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan memeluk anak korban hingga posisi terdakwa dan anak korban berhadapan, kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir anak korban tapi anak korban menolak dengan mengatakan "dak usah" lalu anak korban membuang mukanya namun terdakwa masih tetap memeluk anak korban sambil terdakwa memaksa menarik wajah anak korban untuk mencium anak korban kembali hingga akhirnya terdakwa kembali mencium bibir anak korban, lalu terdakwa berganti posisinya menjadi menindih anak korban namun anak korban menolaknya dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa menahannya sehingga anak korban tidak berhasil mendorong tubuh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab namun anak korban menolaknya karena anak korban menolaknya terdakwa kemudian memaksa untuk membuka celana yang dipakai anak korban namun anak korban menahannya kembali terdakwa memaksa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga berhasil terbuka sampai batas paha namun anak korban kembali menariknya namun terdakwa menahannya hingga akhirnya terbuka sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membuka celananya dengan posisi alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan mengeras melihat itu anak korban mengarahkan tangannya ke dada terdakwa namun terdakwa menahan tangan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa gunakan untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban hingga anak korban mengatakan sakit namun terdakwa mengatakan untuk menahannya setelah itu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya, saat itu anak korban berusaha mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kolong meja dan menggunakan celan serta celana dalamnya lalu terdakwa meninggalkan anak korban untuk pergi kecing setelah selesai terdakwa kembali menemui anak korban dan membawa anak korban pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban melalui aplikasi facebook namun tidak

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas anak korban lalu sekira pukul 17.30 WIB anak korban menghubungi terdakwa untuk bertemu lalu terdakwa meminta anak korban menjemputnya di Jembatan SK3, lalu sekira pukul 19.20 WIB anak korban mendatangi terdakwa lalu terdakwa dan anak korban mengobrol setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ke Pasar Hewan namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksanya sehingga anak korban mengikutinya, sekira pukul 20.40 WIB terdakwa dan anak korban sampai di Pasar Hewan terdakwa masuk ke dalam kolong meja lalu terdakwa meminta anak korban untuk masuk ke kolong meja namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa kembali memaksanya hingga anak korban mau masuk namun hanya agak ke tengah kolong meja, melihat hal itu kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membaringkan badan anak korban lalu terdakwa berbaring diatas tubuh anak korban lalu anak korban menyilangkan tangannya di depan dadanya lalu terdakwa meletakkan kepalanya diatas tangan anak korban sambil mengatakan "ayok main" namun anak korban menolaknya, terdakwa kembali mengajaknya akan tetapi tetap ditolak oleh anak korban lalu terdakwa langsung duduk di tengah kaki anak korban yang sedang berbaring lalu terdakwa memaksa untuk membuka celana anak korban namun anak korban menahannya menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa kembali berkata "Ayoklah main" dan anak korban tetap menolaknya, lalu terdakwa kembali menarik celana anak korban sampai ke pahanya namun anak korban berusaha untuk menaikkan kembali celananya tersebut, kemudian terdakwa kembali menarik celananya sampai ke batas lutut dan menahannya menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa yang mana posisi alat kelamin terdakwa sudah tegang dan keras, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban secara perlahan, saat anak korban berkata "sakit" terdakwa "tahan bentar", setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya terdakwa menggoyangkan badan terdakwa dengan memaju mundur alat kelaminnya sebanyak 2x, setelah itu terdakwa membuka baju terdakwa dan celananya lalu terdakwa kembali menggoyangkan badan terdakwa dengan memaju mundurkan alat kelaminnya lebih kurang selama 5 (lima) menit. Saat itu terdakwa mendengar ada suara kaki yang mendekat ke arah terdakwa dan anak korban serta terdakwa melihat ada cahaya senter, terdakwa kemudian mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, saat itu saksi "R", anak saksi Anak 1 serta anak saksi Anak 2 melihat terdakwa dan anak korban lalu memanggil warga sekitar kemudian terdakwa dan anak korban diamankan dan di bawa ke Polsek.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek pada selaput daranya hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Nomor : xxx/A/VER/xxx/2024, Tanggal xxx, pemeriksaan dalam oleh dokter dengan Kesimpulan terdapat luka robek selaput dara arah jam 6,7,9 sampai ke dasar, kesan luka lama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma hal ini sesuai dengan hasil Visum Pemeriksaan Psikologi dari UPTD perlindungan perempuan dan anak dari dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jambi Nomor: xxx/UPTD.PPA/xxx/2024, Tanggal xxx dengan Kesimpulan Anak Korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang di alaminya sehingga dampak dari kejadian yang dialaminya Anak Korban menjadi cenderung lebih banyak diam, kurang focus dan mengurung diri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI NO. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Hewan Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur atau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 terdakwa menghubungi anak korban yang masih berusia 15 (lima belas tahun) yang lahir pada tanggal 07 Nopember 2008 hal ini sesuai dengan Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : xxx tanggal 07 April 2015 yang ditandatangani oleh xxx yang dilegalisir, melalui Facebook menanyakan keberadaan anak korban lalu anak korban menjawab

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumah kemudian terdakwa mengajak anak korban bertemu namun anak korban menolaknya, lalu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib anak korban, mengirim pesan melalui messenger kepada terdakwa apakah terdakwa bisa menjemput anak korban lalu terdakwa menjawab bisa kemudian anak korban meminta terdakwa untuk menunggu di lorong lalu terdakwa menjemput anak korban di lorong jalan rumah anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak korban yakni Ayah Anak Korban, namun anak korban mengatakan apabila tempatnya sepi anak korban tidak mau namun terdakwa menerangkan bahwa tempatnya ramai lalu anak korban mengiyakan ajakan terdakwa kemudian terdakwa dan anak korban pergi ke Pasar Hewan lalu setelah sampai di Pasar Hewan terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di bawah meja dan beristirahat, lalu anak korban berbaring di bawah meja setelah itu terdakwa masuk ke dalam meja dan berbaring di samping anak korban sambil memeluk anak korban lebih kurang selama 10 (Sepuluh) Menit setelah itu terdakwa dan anak korban duduk di depan mengobrol sambil terdakwa memegang tangan serta mengelus kepala anak korban, setelah itu terdakwa pergi mengantarkan temannya sedangkan anak korban menunggu di Pasar Hewan, setelah terdakwa kembali anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkan anak korban untuk pergi ke Masjid untuk buang air kecil, kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol di masjid, saat itu terdakwa menawarkan anak korban untuk membeli jajan namun anak korban menolaknya, lalu terdakwa juga menawarkan anak korban apakah mau pulang atau main namun anak korban menolaknya dan meminta untuk pergi main lebih dahulu setelah itu terdakwa mengajak anak korban pergi membeli minuman dan jalan-jalan ke daerah Puding dengan menaiki sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa dan anak korban kembali ke Pasar Hewan saat sampai di Pasar Hewan terdakwa dan anak korban duduk berdampingan dan bermain handphone, kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengelus kepala anak korban sebanyak 2 (Dua) kali, lalu anak korban masuk ke dalam meja dan baring di dalam meja, sedangkan terdakwa masih duduk di depan sambil merokok, sekira pukul 11.35 WIB anak korban mengajak terdakwa untuk makan, lalu terdakwa dan anak korban makan di toko yang ada di depan Pasar Hewan kemudian setelah selesai makan terdakwa kembali mengajak anak korban pergi jalan-jalan ke SK 22, SK 23 dengan menggunakan sepeda motor setelah itu kembali ke Pasar Hewan, saat itu terdakwa menceritakan orang tuannya sambil memegang tangan kanan anak korban dan menyender di bahu kanan anak

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sekira pukul 14.30 anak korban mengajak terdakwa ke masjid untuk buang air kecil dan sholat lalu terdakwa mengantarkan anak korban ke Masjid, setelah selesai Sholat terdakwa kembali membawa anak korban ke Pasar Hewan setelah sampai di Pasar Hewan terdakwa dan anak korban kembali mengobrol lalu sekira pukul 18.00 WIB anak korban menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa akan masuk lebih dulu ke bawah meja lalu terdakwa mengatakan agar anak korban duluan selang beberapa menit kemudian terdakwa baru masuk ke dalam setelah membuat api, lalu terdakwa berbaring menghadap anak korban sedangkan anak korban bermain HP setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan memeluk anak korban hingga posisi terdakwa dan anak korban berhadapan, kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir anak korban tapi anak korban menolak dengan mengatakan "dak usah" lalu anak korban membuang mukanya namun terdakwa masih tetap memeluk anak korban sambil terdakwa memaksa menarik wajah anak korban untuk mencium anak korban kembali hingga akhirnya terdakwa kembali mencium bibir anak korban, lalu terdakwa berganti posisinya menjadi menindih anak korban namun anak korban menolaknya dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa menahannya sehingga anak korban tidak berhasil mendorong tubuh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab namun anak korban menolaknya karena anak korban menolaknya terdakwa kemudian memaksa untuk membuka celana yang dipakai anak korban namun anak korban menahannya kembali terdakwa memaksa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga berhasil terbuka sampai batas paha namun anak korban kembali menariknya namun terdakwa menahannya hingga akhirnya terbuka sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membuka celananya dengan posisi alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan mengeras melihat itu anak korban mengarahkan tangannya ke dada terdakwa namun terdakwa menahan tangan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa gunakan untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban melalui aplikasi facebook namun tidak dibalas anak korban lalu sekira pukul 17.30 WIB anak korban menghubungi terdakwa untuk bertemu lalu terdakwa meminta anak korban menjemputnya di Jembatan SK3, lalu sekira pukul 19.20 WIB anak korban mendatangi terdakwa lalu terdakwa dan anak korban mengobrol setelah itu terdakwa mengajak anak

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk ke Pasar Hewan namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksanya sehingga anak korban mengikutinya, sekira pukul 20.40 WIB terdakwa dan anak korban sampai di Pasar Hewan terdakwa masuk ke dalam kolong meja lalu terdakwa meminta anak korban untuk masuk ke kolong meja namun anak korban menolaknya tetapi terdakwa kembali memaksanya hingga anak korban mau masuk namun hanya agak ke tengah kolong meja, melihat hal itu kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membaringkan badan anak korban lalu terdakwa berbaring diatas tubuh anak korban lalu anak korban menyilangkan tangannya di depan dadanya lalu terdakwa meletakkan kepalanya diatas tangan anak korban sambil mengatakan "ayok main" namun anak korban menolaknya, terdakwa kembali mengajaknya akan tetapi tetap ditolak oleh anak korban lalu terdakwa langsung duduk di tengah kaki anak korban yang sedang berbaring lalu terdakwa memaksa untuk membuka celana anak korban namun anak korban menahannya menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa kembali berkata "Ayoklah main" dan anak korban tetap menolaknya, lalu terdakwa kembali menarik celana anak korban sampai ke pahanya namun anak korban berusaha untuk menaikkan kembali celananya tersebut, kemudian terdakwa kembali menarik celananya sampai ke batas lutut dan menahannya menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa yang mana posisi alat kelamin terdakwa sudah tegang dan keras, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma hal ini sesuai dengan hasil Visum Pemeriksaan Psikologi dari UPTD perlindungan perempuan dan anak dari dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jambi Nomor: xxx/UPTD.PPA/xxx/2024, Tanggal 20 Juni 2024 dengan Kesimpulan Anak Korban cukup mengalamo trauma pasca kejadian yang di alaminya sehingga dampak dari kejadian yang dialaminya Anak Korban menjadi cenderung lebih banyak diam, kurang focus dan mengurung diri.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI NO. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa, Anak Korban hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Pasar Hewan, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dan Pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Pasar Hewan yang sama seperti pada kejadian pertama;
 - Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, awalnya sekitar pukul 03:00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan Anak Korban tersebut, kemudian pukul 04:00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan Terdakwa sudah berada di depan Lorong rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar rumah dan pergi menemui Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 05:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasar Hewan yang berada di SK 11 Rantau Rasau, kemudian Anak Korban setuju, kemudian Anak Korban dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ke Pasar Hewan tersebut, sesampainya di Pasar Hewan, Anak Korban dan Terdakwa menuju salah satu meja dan duduk di bawah meja tersebut, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol dibawah meja tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban berbaring di bawah meja tersebut dan Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian sekitar pukul 06:00 WIB, Terdakwa pergi dengan alasan hendak mengantar temannya, sedangkan Anak Korban tetap berada di bawah meja di Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 07:00 WIB, Terdakwa kembali ke Pasar Hewan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali mengobrol, kemudian sekitar pukul 07:30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari jajan di luar Pasar Hewan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan melanjutkan obrolan, kemudian sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Terdakwa, sesampainya di rumah temannya, Terdakwa dan temannya mengobrol sedangkan Anak Korban hanya menunggu diatas sepeda motor, kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan siang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan di warung yang ada di sekitar Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, setelah selesai makan, Anak Korban mengajak Terdakwa ke Masjid di dekat Pasar Hewan untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan duduk di bawah meja di Pasar Hewan, sesampainya di Pasar Hewan, Anak Korban tidur dibawah meja, kemudian sekitar pukul 14:00 WIB, Anak Korban bangun, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di luar meja sambil bermain handphone, kemudian Anak Korban kembali meminta Terdakwa menemani Anak Korban ke Mesjid untuk buang air kecil dan sholat, setelah selesai sholat, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan kembali duduk sambil mengobrol di bawah meja, kemudian sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli jajan, dan kembali ke Pasar Hewan sekitar pukul 17:00 WIB, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengobrol namun di luar meja, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB, Anak Korban kembali duduk di bawah meja, kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Terdakwa duduk disamping Anak Korban dibawah meja, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa terus memaksa Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dibawa meja tersebut, saat itu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, namun Anak Korban kalah kuat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menarik celana Anak Korban, saat Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban, namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menurunkan celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba mendorong tubuh Terdakwa, namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pinggangnya, saat itu Anak Korban sempat berkata: "sakit", namun Terdakwa berkata: "tahan dulu bentar", setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali merapikan pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali duduk di bawa meja, kemudian sekitar pukul 18:55 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa, Anak Korban kemudian dikenalkan dengan orang tua Terdakwa,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16:00 WIB, ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban ke rumah paman Anak Korban di SK 5, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah paman Anak Korban di SK 5;

- Bahwa, saat berada di rumah Terdakwa, Anak Korban sempat membantu pekerjaan rumah orang tua Terdakwa dan makan bersama orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa, saat Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumahnya, Terdakwa tidak ada minta ijin kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa, kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, awalnya sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *Facebook*, dan mengajak untuk bertemu di jembatan SK 3, kemudian sekitar pukul 19:00 WIB, Anak Korban keluar rumah Bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban 1 dan pergi ke jembatan SK 3, sekitar pukul 19:15 WIB, Anak Korban dan Teman Anak Korban 1 sampai di jembatan SK 3 dan bertemu dengan Terdakwa dan pacar Teman Anak Korban 1 yang juga merupakan teman Terdakwa, kemudian Teman Anak Korban pergi dengan pacarnya sehingga meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa di jembatan SK 3, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, kemudian sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasar Hewan, sesampainya di Pasar Hewan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di bawah meja, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Terdakwa berbaring dibawah meja, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan memposisikan badannya diatas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban, namun akhirnya Terdakwa berhasil menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan memaju mundurkan pinggangnya, pada saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban dan Terdakwa mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja tempat Anak Korban dan Terdakwa berada, tiba-tiba muncul seseroang yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian orang tersebut dan 2 (dua) orang temannya mengeluarkan Terdakwa dan Anak Korban dari bawah meja, kemudian salah seorang pergi memanggil warga sehingga warga berkumpul di Pasar Hewan, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan membawa Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek Rantau Rasau;

- Bahwa, saat orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban di Polres, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa, situasi Pasar Hewan saat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah gelap dan sepi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Anak Korban selalu kalah kuat dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan: “nanti kalau hamil aku bakal tanggung jawab”;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasakan sakit di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan air mani atau tidak;
- Bahwa, 1 (Satu) Helai Hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL, 1 (Satu) Helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan, 1 (Satu) Helai tanktop berwarna putih agak kusam, 1 (Satu) Helai Bra berwarna ungu, 1 (Satu) Helai Celana Dalam berwarna Cream agak kusam dan ada bekas bercak darah Haid adalah baju milik Anak Korban;
- Bahwa, 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE dibagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar sayap dibagian belakang, 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri, 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan RICSONY adalah pakaian milik Terdakwa yang dikenakan saat kejadian kedua;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan menyesal; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kejadian hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sejak pukul 03:00 WIB hingga pukul 18:00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa hanya di Pasar Hewan saja, tidak ada pergi kemana-mana;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ayah Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak menyaksikan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa, pada pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 22:00 WIB, teman Anak Saksi yang bernama Teman Anak Korban 2 menghubungi Kakak Anak Korban dan menceritakan bahwa Anak Korban sedang berada di Polsek Rantau Rasau, kemudian Kakak Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi, setelah mendapatkan cerita dari Kakak Anak Korban, Saksi dan Kakak Anak Korban segera pergi ke Polsek Rantau Rasau untuk memastikan kabar tersebut, saat sampai di Polsek Rantau Rasau, Saksi menemukan Anak Korban berada di Polsek Rantau Rasau, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban alasan Anak Korban berada di Polsek Rantau Rasau, dan saat itu Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di Pasar Hewan;
- Bahwa, pada saat di Polsek Rantau Rasau, Saksi melihat Anak Korban menangis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk kerja kelompok di rumah temannya dan berjanji akan pulang pada pukul 22:00 WIB;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Anak Korban menjadi pendiam;
- Bahwa, keluarga Terdakwa sempat mendatangi rumah Saksi dan memohon agar Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa, namun Saksi menolak dengan alasan Anak Korban masih dibawah umur;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Terhadap keterangan Ayah Anak Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Kakak Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi adalah kakak dari Anak Korban;
- Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak menyaksikan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa, menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Pasar Hewan dan Pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Pasar Hewan;
- Bahwa, pada pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 22:00 WIB, teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban 2 menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa Anak Korban sedang berada di Polsek Rantau Rasau, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Ayah Anak Korban, kemudian Saksi dan Ayah Anak Korban segera pergi ke Polsek Rantau Rasau untuk memastikan kabar tersebut, saat sampai di Polsek Rantau Rasau, Saksi menemukan Anak Korban berada di Polsek Rantau Rasau, kemudian Ayah Anak Korban bertanya kepada Anak Korban alasan Anak Korban berada di Polsek Rantau Rasau, dan saat itu Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di Pasar Hewan;
- Bahwa, pada saat di Polsek Rantau Rasau, Saksi melihat Anak Korban menangis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Anak Korban meminta izin kepada Ayah Anak Korban untuk kerja kelompok di rumah temannya;
- Bahwa, Anak Korban beberapa kali inginap di rumah temannya;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2024, Saksi mengetahui Anak Korban pergi keluar rumah sekitar pukul 04:00 WIB, namun Saksi tidak tahu tujuan Anak Korban, kemudian sepanjang hari Anak Korban tidak pulang ke rumah, saat itu orang tua Saksi berpikir Anak Korban inginap di rumah salah satu temannya,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kemudian Saksi baru bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 28 April 2024 pukul 16:30 WIB di rumah Paman Anak Korban, saat itu Saksi dan orang tua Saksi sedang berada di rumah Paman Anak Korban karena ada hajatan;

- Bahwa, pada tanggal 28 April 2024, Saksi menghubungi orang tua Teman Anak Korban 3 dan menanyakan keberadaan Anak Korban, namun orang tua Teman Anak Korban 3 mengatakan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban;
- Bahwa, keluarga Terdakwa sempat mendatangi rumah Saksi dan memohon agar Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa, namun Ayah Anak Korban menolak dengan alasan Anak Korban masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Kakak Anak Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Paman Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak menyaksikan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun Ayah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa, menurut cerita Ayah Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Pasar Hewan;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2024 Saksi sedang berada di rumah karena sedang ada hajatan dirumah Saksi;
- Bahwa, pada tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16:30 WIB, Anak Korban tiba-tiba datang kerumah Saksi seorang diri;

Terhadap keterangan Paman Anak Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. Anak Saksi FJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20:00 WIB, Anak Saksi sedang membeli pulsa di toko di dekat Pasar Hewan, kemudian pada saat itu Anak Saksi melihat seorang laki-laki dan perempuan dengan mengendarai sepeda motor masuk ke Pasar Hewan, kemudian Anak Saksi mengirimkan pesan di grup *whatsapp*: “woy, sini lah ke Pasar Hewan, ada yang mau ngentot”, namun karena tidak ada yang menanggapi, Anak Saksi kemudian pulang, sesampainya di rumah sekitar pukul 20:30 WIB, Anak Saksi FR menghubungi Anak Saksi dan bertanya apakah pesan Anak Saksi di grup *whatsapp* benar, kemudian Anak Saksi berkata ke Anak Saksi FR bahwa hal tersebut benar dan mengajak Anak Saksi FR untuk mengecek Pasar Hewan, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Saksi FR untuk bertemu di jembatan dekat Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Anak Saksi sampai di jembatan Pasar Hewan, tidak lama kemudian, Anak Saksi FR dan Saksi MRR datang ke jembatan tersebut, setelah berkumpul, Anak Saksi, Anak Saksi FR dan Saksi MRR pergi menuju Pasar Hewan, di depan Pasar Hewan, Anak Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian Anak Saksi, Anak Saksi FR, dan Saksi MRR sepakat untuk berpecah mengelilingi Pasar Hewan untuk mencari pasangan tersebut dengan menggunakan senter pada *handphone* sebagai alat bantu karena kondisi Pasar Hewan sangat gelap, tidak lama kemudian Saksi MRR menemukan pasangan tersebut dibawah salah satu meja, kemudian Saksi MRR memanggil Anak Saksi dan Anak Saksi FR sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi FR langsung menuju lokasi Saksi MRR, kemudian Anak Saksi mengarahkan senter *handphone* ke arah bawah meja dan melihat kondisi perempuan tidak memakai celana dan celana dalamnya tapi masih memakai baju dan jilbab sedangkan yang laki-laki sudah tidak memakai pakaian sama sekali dengan posisi mereka duduk saling berhadapan, kemudian Saksi MRR berkata: “keluar kau” sambil menarik si laki-laki keluar dari bawah meja, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi FR segera memanggil warga di sekitar Pasar Hewan, tidak lama kemudian warga dan polisi datang kemudian polisi membawa pasangan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, laki-laki yang diamankan oleh Polisi adalah Terdakwa, sedangkan perempuan yang diamankan Anak Saksi tidak kenal, namun menurut informasi warga sekitar, perempuan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa, lokasi Pasar Hewan tersebut di SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, kondisi Pasar Hewan saat itu sepi dan gelap;
- Bahwa, Pasar Hewan tersebut sudah lama tidak digunakan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi, Anak Saksi FR dan Saksi MRR tidak melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi FJ, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa, Anak Saksi FJ, Anak Saksi FR dan Saksi MRR memukul Terdakwa menggunakan kayu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi FJ menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Anak Saksi FR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa, Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20:30 WIB, Anak Saksi membaca pesan Anak Saksi FJ di grup *whatsapp*: "woy, sini lah ke Pasar Hewan, ada yang mau ngentot", kemudian Anak Saksi menghubungi Anak Saksi FJ dan bertanya apakah pesan Anak Saksi FJ di grup *whatsapp* benar, kemudian Anak Saksi FJ berkata ke Anak Saksi bahwa hal tersebut benar dan mengajak Anak Saksi untuk mengecek Pasar Hewan, kemudian Anak Saksi FJ mengajak Anak Saksi untuk bertemu di jembatan dekat Pasar Hewan, kemudian Anak Saksi menghubungi Saksi MRR dan mengajak Saksi MRR untuk mengecek Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Anak Saksi bersama Saksi MRR pergi ke jembatan dekat Pasar Hewan untuk bertemu dengan Anak Saksi FJ, setelah berkumpul, Anak Saksi, Anak Saksi FJ dan Saksi MRR pergi menuju Pasar Hewan, di depan Pasar Hewan, Anak Saksi FJ melihat sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian Anak Saksi, Anak Saksi FJ, dan Saksi MRR sepakat untuk berpacar mengelilingi Pasar Hewan untuk mencari pasangan tersebut dengan menggunakan senter pada *handphone* sebagai alat bantu karena kondisi Pasar Hewan sangat gelap, tidak lama kemudian Saksi MRR menemukan pasangan tersebut dibawah salah satu meja, kemudian Saksi MRR memanggil Anak Saksi dan Anak Saksi FJ sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi FJ langsung menuju lokasi Saksi MRR, kemudian Anak Saksi FJ mengarahkan senter *handphone* ke arah bawah meja, pada saat itu Anak Saksi melihat kondisi perempuan tidak memakai celana dan celana dalamnya tapi masih memakai baju dan jilbab sedangkan yang laki-laki sudah tidak memakai pakaian sama sekali dengan posisi mereka duduk saling

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



berhadapan, kemudian Saksi MRR berkata: “keluar kau” sambil menarik si laki-laki keluar dari bawah meja, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi FJ segera memanggil warga di sekitar Pasar Hewan, tidak lama kemudian warga dan polisi datang kemudian polisi membawa pasangan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa, laki-laki yang diamankan oleh Polisi adalah Terdakwa, sedangkan perempuan yang diamankan Anak Saksi tidak kenal, namun menurut informasi warga sekitar, perempuan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa, lokasi Pasar Hewan tersebut di SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, kondisi Pasar Hewan saat itu sepi dan gelap;
- Bahwa, Pasar Hewan tersebut sudah lama tidak digunakan;
- Bahwa, Anak Saksi, Anak Saksi FJ dan Saksi MRR tidak melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi FR, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa, Anak Saksi FJ, Anak Saksi FR dan Saksi MRR memukul Terdakwa menggunakan kayu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi FR menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi MRR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20:45 WIB, Anak Saksi FR menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa Anak Saksi FJ melihat sepasang laki-laki dan perempuan yang masuk ke Pasar Hewan, kemudian Anak Saksi FR mengajak Saksi untuk mengecek Pasar Hewan dan Saksi menyetujui ajakan Anak Saksi FR, kemudian Anak Saksi FR mengajak Saksi untuk ketemuan di jembatan dekat Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 20:50 WIB, Saksi menuju jembatan dekat Pasar Hewan, dan di perjalanannya, Saksi berpapasan dengan Anak Saksi FR, kemudian Saksi dan Anak Saksi FR bersama-sama menuju jembatan dekat Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi dan Anak Saksi FR sampai di jembatan dekat Pasar Hewan dan bertemu dengan Anak Saksi FJ, setelah berkumpul, Saksi, Anak Saksi FJ dan Anak Saksi FR pergi menuju Pasar Hewan, di depan Pasar Hewan, Anak Saksi FJ melihat sepeda



motor yang dikendarai oleh sepasang laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian Saksi, Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ sepakat untuk berpencar mengelilingi Pasar Hewan untuk mencari pasangan tersebut dengan menggunakan senter pada *handphone* sebagai alat bantu karena kondisi Pasar Hewan sangat gelap, tidak lama kemudian Saksi menemukan pasangan tersebut dibawah salah satu meja, kemudian Saksi memanggil Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ sehingga Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ langsung menuju lokasi Saksi, kemudian Anak Saksi FJ mengarahkan senter *handphone* ke arah bawah meja, pada saat itu Saksi melihat kondisi perempuan tidak memakai celana dan celana dalamnya tapi masih memakai baju dan jilbab sedangkan yang laki-laki sudah tidak memakai pakaian sama sekali dengan posisi mereka duduk saling berhadapan, kemudian Saksi berteriak: "keluar kau" sambil menarik si laki-laki keluar dari bawah meja, kemudian Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ segera memanggil warga di sekitar Pasar Hewan, tidak lama kemudian warga dan polisi datang kemudian polisi membawa pasangan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa, laki-laki yang diamankan oleh Polisi adalah Terdakwa, sedangkan perempuan yang diamankan Saksi tidak kenal, namun menurut informasi warga sekitar, perempuan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa, lokasi Pasar Hewan tersebut di SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, kondisi Pasar Hewan saat itu sepi dan gelap;
- Bahwa, Pasar Hewan tersebut sudah lama tidak digunakan;
- Bahwa, Saksi, Anak Saksi FJ dan Anak Saksi FR tidak melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi MRR, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi MRR, Anak Saksi FJ dan Anak Saksi FR memukul Terdakwa menggunakan kayu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi MRR menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: xxx/AVER/xxx/2024 yang diterbitkan RSUD Nurdin Hamzah tanggal 28 Mei 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dr. U, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban, terdapat luka robek selaput dara arah pukul 6, 7 dan 9 sampai ke dasar dan kesan luka lama;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xxx/UPTD.PPA/xxx/2024 yang diterbitkan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2024

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban yang ditandatangani AN, S.Psi., dengan kesimpulan Anak Korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga Anak Korban menjadi cenderung lebih banyak diam, kurang fokus dan mengurung diri;

c. Laporan Sosial yang diterbitkan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Juni 2024 dengan klien Anak Korban yang ditandatangani R, S.H., dan DH, S.Sos.;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-xxx-xxx-xxx atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh S, M.M., pada tanggal 7 April 2015, yang menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 7 November 2008 di Bungku dari Ayah yang bernama Ayah Anak Korban dan Ibu yang bernama Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Pasar Hewan, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dan Pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Pasar Hewan yang sama seperti pada kejadian pertama;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 22:00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *Facebook* dan menanyakan keberadaan Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban sekitar jam 03:00 WIB dan Terdakwa menjawab: "bisa", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 03:00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Anak Korban sempat bertanya: "mau kemana?", kemudian Terdakwa menjawab: "ke Pasar Hewan ajalah", kemudian sekitar pukul 04:00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Pasar Hewan dan tiba di Pasar Hewan sekitar pukul 04:30 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di bawah kolong salah satu meja di

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Hewan tersebut yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Anak Korban tidur di bawah kolong meja tersebut dan Terdakwa tidur di atas meja tersebut, kemudian sekitar pukul 05:30 WIB, Terdakwa bangun dan pindah posisi tidur ke bawah kolong meja di samping Anak Korban, saat itu Anak Korban ternyata belum tidur, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban, lalu sekitar pukul 06:00 WIB, Terdakwa bangun, saat itu Anak Korban juga bangun, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk kemudian mengobrol, lalu sekitar pukul 07:00 WIB, Terdakwa keluar dari kolong meja dan duduk di depan meja tersebut sambil menyalakan api dengan membakar sampah yang ada di depan kolong meja tersebut, lalu sekitar pukul 08:00 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban ke Masjid untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke Masjid terdekat, setelah dari Masjid, Terdakwa kembali mengantar Anak Korban ke Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 08:30 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Anak Korban untuk pergi sebentar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di Pasar Hewan sendirian, kemudian sekitar pukul 11:30 WIB, Terdakwa kembali ke Pasar Hewan dan membawakan Anak Korban makan siang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan sambil mengobrol, kemudian sekitar pukul 12:30 WIB, Terdakwa kembali meminta izin kepada Anak Korban untuk pergi menemui teman Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di Pasar Hewan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Pasar Hewan sekitar pukul 14:30 WIB, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban, kemudian sekitar pukul 15:30 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban ke Masjid untuk buang air kecil dan sholat ashar, kemudian kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke Masjid terdekat, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan melanjutkan mengobrol, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke bawah kolong meja sedangkan Terdakwa mengumpulkan sampah di depan kolong meja dan membakar sampah tersebut untuk membuat api unggun, kemudian sekitar pukul 18:00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kolong meja, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang tiduran, kemudian Terdakwa tiduran disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa merubah posisi Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa merajuk terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa duduk, kemudian karena melihat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merajuk, Anak Korban berkata: "ayolah", kemudian Terdakwa kembali masuk ke bawah kolong meja, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dibawa meja, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pinggang Terdakwa, kemudian setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian masing-masing, kemudian sekitar pukul 19:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengantar Anak Korban pulang, ke rumah paman Anak Korban di SK 5;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui *Facebook*, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB, Anak Korban membalas pesan Terdakwa dan Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa menyetujui ajakan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk bertemu di jembatan SK 3, kemudian sekitar pukul 19:00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama D pergi ke jembatan SK 3, lalu sekitar pukul 19:20 WIB, Anak Korban ke jembatan SK 3 dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 20:00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah tempat ke Pasar Hewan dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban tiba di Pasar Hewan, kemudian Terdakwa langsung masuk ke bawah kolong salah satu meja, setelah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke bawah kolong meja dan duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa duduk dan mendiamkan Anak Korban, tidak lama kemudian, Anak Korban menyetujui ajakan bersetubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa membuka seluruh baju Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa ditarik keluar meja oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian teman dari orang tersebut memanggil warga sehingga warga akhirnya berkumpul di Pasar Hewan, tidak lama kemudian, anggota polisi datang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke Polsek Rantau Rasau;
- Bahwa, pada 2 (kejadian) tersebut, alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa, dalam 2 (dua) kejadian tersebut, situasi Pasar Hewan sepi dan gelap;
- Bahwa, lokasi Pasar Hewan tersebut di SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke Pasar Hewan tersebut karena Pasar Hewan tersebut sudah lama tidak digunakan sehingga sepi;
- Bahwa, sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa membelikan jajan untuk Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;
- Bahwa, saat diamankan warga, Terdakwa mendapat pukulan, namun tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa nafsu terhadap Anak Korban dan Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa, 1 (Satu) Helai Hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL, 1 (Satu) Helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan, 1 (Satu) Helai tanktop berwarna putih agak kusam, 1 (Satu) Helai Bra berwarna ungu, 1 (Satu) Helai Celana Dalam berwarna Cream agak kusam dan ada bekas bercak darah Haid adalah baju milik Anak Korban;
- Bahwa, 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE dibagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar sayap dibagian belakang, 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri, 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan RICSONY adalah pakaian milik Terdakwa yang dikenakan saat kejadian kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Ibu Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Ibu dari Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa, Anak Korban pernah menginap di rumah Saksi pada bulan April tahun 2024;
 - Bahwa, pada bulan April 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, saat Saksi dijemput oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi, sesampainya dirumah, Saksi melihat Anak Korban sudah ada di dalam rumah, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban: "dari mano ni Anak Korban", lalu Anak Korban menjawab: "dari Jambi bude", lalu Saksi bertanya lagi: "emang nyo orang tuo kau tau dak, kau tu anak

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cewek”, lalu Anak Korban menjawab: “mamak kami tau cuma bapak kami yang dak tau”, lalu malam itu Terdakwa, Anak Korban dan Saksi tidur di ruang tamu dengan posisi Anak Korban tidur bersebelahan dengan Saksi sedangkan Terdakwa tidur di dekat dapur, kemudian besok paginya Saksi bangun sekitar pukul 04:00 WIB, saat itu Anak Korban sudah bangun dan sedang duduk di ruang tamu sambil main *handphone*, lalu sekitar pukul 08:00 WIB, Saksi mengupas pinang dan Anak Korban membantu Saksi, setelah selesai membantu Saksi, Anak Korban kembali duduk dan main *handphone*, sedangkan Terdakwa pergi bekerja, lalu sekitar pukul 19:00 WIB, Saksi memanggil Anak Korban dan berkata: “Ndri kau balekla bukannya bude ngusir, cuma kau kan anak cewe orang agek orang tuo kau dak tau”, lalu Anak Korban menjawab: “iyolah bude kalo gitu kami balek la”, lalu setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa Bersama dengan adik Terdakwa;

- Bahwa, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa membawa Anak Korban menginap di rumah, namun Terdakwa menjawab, Anak Korban yang ingin ikut menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:30 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Adik Terdakwa bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek Rantau Rasau karena bersetubuh dengan Anak Korban, mendengar kabar tersebut, Saksi langsung pergi ke Polsek Rantau Rasau bersama dengan Adik Terdakwa, sesampainya di Polsek, Saksi menemukan Terdakwa dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa, Terdakwa mengaku dipukul dengan kayu;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa keluar rumah untuk bekerja di SK 16 dan saat itu Terdakwa diantar oleh Adik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bekerja bongkar-muat pasir di SK 16;
- Bahwa, kepada Saksi, Terdakwa mengaku belum sempat bersetubuh dengan Anak Korban namun sudah dipergoki warga;
- Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2024, Saksi pergi menemui orang tua Anak Korban untuk meminta perdamaian;
- Bahwa, Terdakwa biasanya minum tuak di Pasar Hewan bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan Ibu Terdakwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Adik Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, Anak Korban pernah menginap di rumah Saksi pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:30 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Kepala Desa bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek Rantau Rasau karena bersetubuh dengan Anak Korban, mendengar kabar tersebut, Saksi langsung memberitahukan Ibu Terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi ke Polsek Rantau Rasau bersama dengan Ibu Terdakwa, sesampainya di Polsek, Saksi menemukan Terdakwa dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa, kepada Saksi, Terdakwa menceritakan bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam kondisi telanjang sedangkan Anak Korban sudah tidak mengenakan celana, saat itu Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban namun Terdakwa belum sempat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena dipergoki warga;
- Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2024, Ibu Terdakwa pergi menemui orang tua Anak Korban untuk meminta perdamaian;
- Bahwa, Terdakwa bekerja bongkar-muat pasir di SK 16;
- Bahwa, Terdakwa biasanya minum tuak di Pasar Hewan bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan Adik Terdakwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL;
- b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan;
- c. 1 (satu) helai tanktop berwarna putih agak kusam;
- d. 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- e. 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream agak kusam dan ada bekas bercak darah haid;
- f. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE dibagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar sayap dibagian belakang;
- g. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri;
- h. 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan RICSONY;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Pasar Hewan, SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Pasar Hewan, SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, benar kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, awalnya sekitar pukul 03:00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan Anak Korban tersebut, kemudian pukul 04:00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan Terdakwa sudah berada di depan Lorong rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar rumah dan pergi menemui Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 05:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasar Hewan yang berada di SK 11 Rantau Rasau, kemudian Anak Korban setuju, kemudian Anak Korban dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ke Pasar Hewan tersebut, sesampainya di Pasar Hewan, Anak Korban dan Terdakwa menuju salah satu meja dan duduk di bawah meja tersebut, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol dibawah meja tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban berbaring di bawah meja tersebut dan Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian sekitar pukul 06:00 WIB, Terdakwa pergi dengan alasan hendak mengantar temannya, sedangkan Anak Korban tetap berada di bawah meja di Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 07:00 WIB, Terdakwa kembali ke Pasar Hewan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali mengobrol, kemudian sekitar pukul 07:30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari jajan di luar Pasar Hewan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan melanjutkan obrolan, kemudian sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah teman Terdakwa, sesampainya di rumah temannya, Terdakwa dan temannya mengobrol sedangkan Anak Korban hanya menunggu

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas sepeda motor, kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan siang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan di warung yang ada di sekitar Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, setelah selesai makan, Anak Korban mengajak Terdakwa ke Masjid di dekat Pasar Hewan untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan duduk di bawah meja di Pasar Hewan, sesampainya di Pasar Hewan, Anak Korban tidur dibawah meja, kemudian sekitar pukul 14:00 WIB, Anak Korban bangun, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di luar meja sambil bermain handphone, kemudian Anak Korban kembali meminta Terdakwa menemani Anak Korban ke Mesjid untuk buang air kecil dan sholat, setelah selesai sholat, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan kembali duduk sambil mengobrol di bawah meja, kemudian sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli jajan, dan kembali ke Pasar Hewan sekitar pukul 17:00 WIB, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengobrol namun di luar meja, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB, Anak Korban kembali duduk di bawah meja, kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Terdakwa duduk disamping Anak Korban dibawah meja, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa terus memaksa Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dibawa meja tersebut, saat itu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, namun Anak Korban kalah kuat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menarik celana Anak Korban, saat Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban, namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menurunkan celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba mendorong tubuh Terdakwa, namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pinggangnya, saat itu Anak Korban sempat berkata: "sakit", namun Terdakwa berkata: "tahan dulu bentar", setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali merapikan pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali duduk di bawa meja;

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sekitar pukul 18:55 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Anak Korban ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa, Anak Korban kemudian dikenalkan dengan orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16:00 WIB, ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban ke rumah paman Anak Korban di SK 5, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah paman Anak Korban di SK 5;

- Bahwa, benar kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, awalnya sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *Facebook*, dan mengajak untuk bertemu di jembatan SK 3, kemudian sekitar pukul 19:00 WIB, Anak Korban keluar rumah Bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban dan pergi ke jembatan SK 3, sekitar pukul 19:15 WIB, Anak Korban dan Teman Anak Korban sampai di jembatan SK 3 dan bertemu dengan Terdakwa dan pacar Teman Anak Korban yang bernama D yang juga merupakan teman Terdakwa, kemudian Teman Anak Korban pergi dengan D sehingga meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa di jembatan SK 3, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, kemudian sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasar Hewan, sesampainya di Pasar Hewan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di bawah meja, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Terdakwa berbaring dibawah meja, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan memposisikan badannya diatas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban, namun akhirnya Terdakwa berhasil menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan memaju mundurkan pinggangnya, pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah meja tempat Anak Korban dan Terdakwa berada, tiba-tiba muncul Saksi MRR, Anak

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FR dan Anak Saksi FJ yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi MRR mengeluarkan Terdakwa dan Anak Korban dari bawah meja, kemudian Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ pergi memanggil warga sehingga warga berkumpul di Pasar Hewan, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan membawa Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek Rantau Rasau;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Anak Korban selalu kalah kuat dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, benar sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa membelikan jajan untuk Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa nafsu terhadap Anak Korban dan Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa, benar Terdakwa terbiasa minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa, benar setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menjadi pendiam;
- Bahwa, benar pada tanggal 24 Mei 2024, Ibu Terdakwa pergi menemui orang tua Anak Korban untuk meminta perdamaian dan memohon agar Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa, namun Ayah Anak Korban menolak dengan alasan Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa, benar 1 (Satu) Helai Hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL, 1 (Satu) Helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan, 1 (Satu) Helai tanktop berwarna putih agak kusam, 1 (Satu) Helai Bra berwarna ungu, 1 (Satu) Helai Celana Dalam berwarna Cream agak kusam dan ada bekas bercak darah Haid adalah baju milik Anak Korban;
- Bahwa, benar 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE dibagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar sayap dibagian belakang, 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri, 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



abu bertuliskan RICSONY adalah pakaian milik Terdakwa yang dikenakan saat kejadian kedua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

- 2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur pertama, "setiap orang", adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TERDAKWA sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam tindak pidana ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang adalah perbuatan ancaman harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh pihak lain mengerjakan atau melakukan sesuatu yang diharuskan meskipun pihak lain tersebut tidak berkehendak melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan: “Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah pertemuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Pasar Hewan, SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Pasar Hewan, SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, awalnya sekitar pukul 03:00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan Anak Korban tersebut, kemudian pukul 04:00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Lorong rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar rumah dan pergi menemui Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 05:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasar Hewan yang berada di SK 11 Rantau Rasau, kemudian Anak Korban setuju, kemudian Anak Korban dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ke Pasar Hewan tersebut, sesampainya di Pasar Hewan, Anak Korban dan Terdakwa menuju salah satu meja dan duduk di bawah meja tersebut, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol dibawah meja tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban berbaring di bawah meja tersebut dan Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian sekitar pukul 06:00 WIB, Terdakwa pergi dengan alasan hendak mengantar temannya, sedangkan Anak Korban tetap berada di bawah meja di Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 07:00 WIB, Terdakwa kembali ke Pasar Hewan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali mengobrol, kemudian sekitar pukul 07:30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari jajan di luar Pasar Hewan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan melanjutkan obrolan, kemudian sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah teman Terdakwa, sesampainya di rumah temannya, Terdakwa dan temannya mengobrol sedangkan Anak Korban hanya menunggu diatas sepeda motor, kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan siang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan di warung yang ada di sekitar Pasar Hewan, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, setelah selesai makan, Anak Korban mengajak Terdakwa ke Masjid di dekat Pasar Hewan untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan duduk di bawah meja di Pasar Hewan, sesampainya di Pasar Hewan, Anak Korban tidur dibawah meja, kemudian sekitar pukul 14:00 WIB, Anak Korban bangun, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di luar meja sambil bermain handphone, kemudian Anak Korban kembali meminta Terdakwa menemani Anak Korban ke Mesjid untuk buang air kecil dan sholat, setelah selesai sholat, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Pasar Hewan dan kembali duduk sambil mengobrol di bawah meja, kemudian sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli jajan, dan kembali ke Pasar Hewan sekitar pukul 17:00 WIB, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengobrol namun di luar meja, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB, Anak Korban kembali duduk di bawah meja, kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Terdakwa duduk disamping Anak Korban dibawah meja, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolak, kemudian Terdakwa terus memaksa Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dibawa meja tersebut, saat itu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, namun Anak Korban kalah kuat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menarik celana Anak Korban, saat Anak Korban mencoba menahan celana Anak Korban, namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menurunkan celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba mendorong tubuh Terdakwa, namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pinggangnya, saat itu Anak Korban sempat berkata: "sakit", namun Terdakwa berkata: "tahan dulu bentar", setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali merapikan pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali duduk di bawa meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, awalnya sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi Facebook, dan mengajak untuk bertemu di jembatan SK 3, kemudian sekitar pukul 19:00 WIB, Anak Korban keluar rumah Bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban dan pergi ke jembatan SK 3, sekitar pukul 19:15 WIB, Anak Korban dan Teman Anak Korban sampai di jembatan SK 3 dan bertemu dengan Terdakwa dan pacar Teman Anak Korban yang bernama D yang juga merupakan teman Terdakwa, kemudian Teman Anak Korban pergi dengan D sehingga meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa di jembatan SK 3, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, kemudian sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasar Hewan, sesampainya di Pasar Hewan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di bawah meja, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB, Terdakwa berbaring dibawah meja, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan memposisikan badannya diatas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak Korban, namun Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban, namun akhirnya Terdakwa berhasil menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan memaju

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan pinggangnya, pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah meja tempat Anak Korban dan Terdakwa berada, tiba-tiba muncul Saksi MRR, Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi MRR mengeluarkan Terdakwa dan Anak Korban dari bawah meja, kemudian Anak Saksi FR dan Anak Saksi FJ pergi memanggil warga sehingga warga berkumpul di Pasar Hewan, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan membawa Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek Rantau Rasau;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: xxx/AVER/xxx/2024 yang diterbitkan RSUD Nurdin Hamzah tanggal 28 Mei 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dr. U, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban, terdapat luka robek selaput dara arah pukul 6, 7 dan 9 sampai ke dasar dan kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban, serta Terdakwa membelikan jajan untuk Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18:00 WIB dan pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB yang mana kedua perbuatan tersebut dilakukan di Pasar Hewan, SK 11, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian dalam melaksanakan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah membujuk Anak Korban yang dilakukan dengan cara memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual, serta Terdakwa membelikan jajan untuk Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk dalam kategori "Anak" atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-xxx-xxx-xxx atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh S, M.M., pada tanggal 7 April 2015, yang menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 7 November 2008 di Bungku dari Ayah yang bernama Ayah Anak Korban dan Ibu yang bernama Ibu Anak Korban;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga putusan ini dibacakan, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena dakwaan Penuntut Umum dapat dinyatakan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana dan dakwaan menjadi batal demi hukum serta tuntutan Penuntut Umum menjadi tidak berdasar. Terhadap pembelaan tersebut, pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan perkara *in casu* yang dimulai dengan pemeriksaan identitas Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan keberatan yang ternyata Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah menerima isi dari surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan yang telah dikemukakan dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna putih agak kusam;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream agak kusam dan ada bekas bercak darah haid;

barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita karena memiliki kaitan dengan perkara *a quo* dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE dibagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar sayap dibagian belakang;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan RICSONY;

barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita karena memiliki kaitan dengan perkara *a quo* dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan moral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai hoodie berwarna putih bertuliskan BABYGIRL;
 - b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream berkantong sebelah kanan;
 - c. 1 (satu) helai tanktop berwarna putih agak kusam;
 - d. 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
 - e. 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream agak kusam dan ada bekas bercak darah haid;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - f. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan OFF-WHITE dibagian dada dan bertuliskan OFF-WHITE gambar sayap dibagian belakang;
 - g. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan ADIDAS pada sebelah kiri;
 - h. 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan RICSONY;
Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda. N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Anak, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Wardoyo